BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BERAS BERSUBSIDI DI DESA MAOR KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Terhadap Jual Beli Beras Bersubsidi di Desa Maor Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

Beras merupakan kebutuhan pokok pangan yang sangat penting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Desa Maor Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan. Sehingga sangatlah lumrah, ketika masyarakat melakukan jual beli beras dan melakukan perdagangan beras dengan skala kecil ataupun dengan skala besar.

Penduduk yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan hanya mengandalkan hasil buminya saja, petani Desa Maor hanya dapat panen padi 1 kali dalam 1 tahun, hal ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor cuaca dan faktor hama atau penyakit tanaman.[1]

Sedangkan kebutuhan hidup, terutama kebutuhan pangan harus tetap terpenuhi oleh setiap kepala keluarga di Desa Maor Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

Ketika musim panen padi terjadi, dan bantuan pangan turun setiap 1 kali dalam kurun waktu 1 atau 2 bulan, maka bantuan pangan beras bersubsidi ini tidak lagi mempunyai fungsi dan tujuan yang efektif dan tepat.

[1] Sidik, *Wawancara*, di Desa Maor, 12 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena selang beberapa hari setelah beras bersubsidi atau RASKIN tersebut turun beberapa warga menjualnya kepada pengepul atau toko-toko sembako yang menerima jual beli beras, dengan harga Rp. 1.900/kg.

Ketika beras bersubsidi atau RASKIN tersebut sudah di tangan pengepul atau pelaku toko sembako, mereka menjualnya kembali kepada beberapa warga atau calon pembeli yang membutuhkan beras dengan harga yang relatif murah dibanding beras berkualitas dengan jenis lain seharga Rp. 6.500/kg, dengan cara beras bersubsidi atau RASKIN dicampur menjadi satu di dalam karung dengan jenis beras berkualitas yang ada di pasaran.

Beras dengan jenis campuran tersebut berada di pengepul dan di beberapa toko-toko sembako berkisar antara 1 sampai 2 karung pupuk, artinya setiap toko sembako yang ada di Desa Maor menerima jual beli beras semacam ini dan juga cukup banyak juga warga yang menjual beras tersebut.

Namun beras campuran tersebut tidak selalu ada di pengepul atau toko-toko sembako, hanya ketika bantuan pangan beras bersubsidi turun dan selang beberapa minggu jenis beras tersebut baru terlihat di tempat pengepul atau toko-toko sembako. Dari kronologi kasus dan penjelasan di atas, penulis menguraikan dari segi hukum Islam menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Akad yang Digunakan

   Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang dimaksud akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.[2]

[2] Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Kharisma Utama, 2009), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini akad yang digunakan dalam transaksi tersebut adalah akad jual beli atau akad *al-ba'i*.

Dalam ajaran hukum syari'ah Islam ada banyak bentuk-bentuk akad yang di kualifikasikan berdasarkan cara-caranya, termasuk akad jual beli. Ada banyak jenis jual beli,jual beli adalah "Nawawi bahwa jual beli adalah pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syari'at".[3]

Maksudnya ialah memenuhi rukun dan syarat sahnya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.[4] Ketentuan dan aturan dalam jual beli, sudah ditentukan dan diatur di dalam Al-Quran, Hadist dan Ijmak, yang semuanya memberikan inti atas dasar suka sama suka atau kerelaan dalam melakukan transaksi jual beli.

Meskipun ada sedikit perbedaan mengenai harga, kualitas dan kuantitas dibanding dengan beras-beras yang sudah beredar di pasaran namun hal semacam ini masih saja ada peminatnya untuk membeli jenis beras tersebut.

Hal semacam ini lah yang perlu dibenarkan dan harus diluruskan oleh setiap kalangan Muslim yang mengetahui transaksi jual beli beras atau jual beli makanan pokok semacam ini, dan dianjurkan untuk selalu bertransaksi sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Penulis dapat mewawancarai 10 warga yang responden dan mereka pernah membeli beras campuran tersebut, dan hasilnya 5 warga diantaranya

[3] Ismail Nawawi, *Bisnis Syari'ah*, (Jakrta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 782.
[4] SohariSahrani, Hj.Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 66-67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah mengetahui jenis beras yang dijual oleh pengepul dan pelaku toko sembako dan 5 warga lainnya belum mengetahui jenis beras yang dijual, dan penulis juga dapat mewawancarai 5 pelaku yang menjual beras dengan jenis beras campuran dari beras bersubsidi atau RASKIN yang dicampur dengan jenis beras berkualitas yang ada di pasaran yang semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang hampir sama.

2. Penetapan Harga

Penetapan harga adalah suatu kebijakan dalam menetapkan harga produk melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam memperoleh laba atau keuntungan maksimal untuk para pelaku usaha.[5]

Dari segala macam barang yang mempunyai nilai jual, barang tersebut mempunyai harga untuk ditransaksikan. Seperti halnya beras yang dicampur dalam kasus ini, meskipun beras tidak mempunyai jenis beras yang jelas, namun tetap saja mempunyai harga tersendiri untuk ditransasikan kepada beberapa warga yang membutuhkan.

Berikut ini adalah daftar harga beras yang ada di Desa Maor Kecamatan Kembangbahu, yaitu:

Tabel 3.6
Jenis dan Harga Beras yang Tersedia di Pengepul atau Toko-toko Sembako di Desa Maor.[6]

[5] Inirumahpintar.com, Pengertian dan Metode Penetapan Harga, http://www.inirumahpintar.com/2016/08/pengertian-dan-metode-penetapan-harga.html, diakses pada 6 Juli 2017.
[6] Pak Heru, *Wawancara*, di Desa Maor, 12 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Jenis Beras	Harga /Kg
1	Beras bersubsidi atau RASKIN	Rp. 2.000
2	Beras IR. II (IR 64) Ramos	Rp. 11.000
3	Beras IR. III (IR 64)	Rp. 10.000
4	Beras Muncul .I	Rp. 11.500
5	Beras IR 42/Pera	Rp. 12.500
6	Beras Setra I/Premium	Rp. 12.500
7	Beras yang sudah dicampur	Rp. 6.500

Tabel diatas adalah harga beras yang dijual oleh pengepul atau tokok-toko sembako di Desa Maor. Secara garis besar pengepul atau pelaku toko sembako menjual jenis beras berkualitas sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, mereka tidak menyalahi aturan dari pemerintah dalam segi harga beras-beras berkualitas yang dijualnya.

Namun yang sangat disayangkan adalah ketika mereka mempunyai jenis beras sendiri di dalam pasar sembako di Desa Moar, dampaknya adalah jenis beras berkualitas dari pemerintah tidak begitu laku ketika mereka menjual dengan jenis beras campuran tersebut, karena harga yang memang lebih murah dibanding beras berkualitas yang lainnya, namun hal semacam ini hanya bersifat sementara dikarenakan pasar ini hanya ada ketika beberapa warga menjual beras kepada pengepul atau pelaku toko sembako, dengan jenis beras bersubsidi atau RASKIN dan perilaku semacam ini hanya ada ketika beras bersubsidi atau RASKIN dari Pemerintah turun untuk disalurkan kepada rumah tangga sasaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun untuk harga beras campuran, para penjual beras tersebut mempunyai harga sendiri yang sekiranya tidak memberatkan beberapa calon pembeli dengan kualitas yang tidak begitu buruk, yaitu dengan bandingan 60% dari jenis beras bersubsidi atau RASKIN dan 40% untuk jenis beras berkualitas dengan jenis yang lain, dan dengan bandingan sedemikian rupa para pengepul atau pelaku toko sembako memberikan harga Rp. 6.500/kg.

Dalam segi penetapan harga para penjual beras dengan jenis campuran mungkin sudah menyalahi aturan dari Pemerintah, karena mereka menciptakan jenis beras sendiri dan memiliki harga sendiri yang mampu menyaingi jenis beras yang lainnya dan harganya di atas harga beras campuran tersebut.

Namun dalam pandangan hukum Islam atas segi penetapan harga ini adalah wajar-wajar saja jika kita hanya memandang dari satu sisi yaitu dari sisi harganya, karena harga tersebut tidak cukup memberatkan hati para calon pembeli terlebih pastinya kualitas beras tersebut tidak begitu buruk dibanding dengan jenis beras bersubsidi atau RASKIN murni tanpa campuran dari jenis beras apapun.

3. Praktik Jual Beli Beras Bersubsidi Atau RASKIN

Dalam praktik jual beli beras bersubsidi yang dicampur dengan salah satu jenis beras berkualitas ini, sama dengan praktik jual beli beras pada umumnya.

Secara singkat mekanisme kasus atau permasalahan ini terjadi sehingga penulis menjadikannya bahan penelitian adalah, ketika bantuan pangan turun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Pemerintah Pusat yaitu beras bersubsidi atau RASKIN yang mestinya bertujuan untuk meringankan beban rakyat miskin dari segi pangan, namun warga yang menerima bantuan pangan tersebut malah menjual beras bersubsidi atau RASKIN kepada pengepul atau pelaku toko sembako yang ada di Desa Maor, ketika jenis beras bersubsidi atau RASKIN di tangan pengepul atau pelaku toko sembako maka jenis beras tersebut dicampurkan menjadi satu dengan jenis beras berkualitas yang lain yang ada di pasaran dengan takaran yang berbeda dan dengan harga yang murah dibanding jenis beras lainnya setelah itu dijualnya kembali kepada warga yang membutuhkan beras dengan harga lebih murah dan dengan kualitas yang tidak begitu buruk.

Namun disisi lain para penjual beras tersebut tidak memberikan informasi kepada calon pembeli bahwa beras tersebut adalah hasil beras campuran, karena dikiranya jenis beras seperti ini sudah diketahui secara umum oleh masyarakat Desa Maor.[7] Secara garis besar alasan para penjual adalah untuk tolong menolong sesama umat Muslim.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Bersubsidi Di Desa Maor Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan

Jual beli atau *al-ba'i* adalah termasuk kegiatan bermuamalah, hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Atas dasar ini, jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli dibidang itu.[8]

---

[7] Pak Anim, *Wawancara*, di Desa Maor, 12 Juni 2017.
[8] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْوَلَاتَقْتُلُوااَنْفُسَكُمْإِنَّاللَّهَكَانَبِكُمْرَحِيمًا

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".(QS. An-Nisa' ayat: 29)[9]

Setiap melakukan transaksi dalam kehidupan, haruslah kita melakukan transaksi sesuai dengan hukum Islam yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Hadist.

Setiap bermuamalah sesuai dengan hukum Islam masing-masing individu haruslah atas dasar saling rela dan menciptakan keadilan dalam setiap bermuamalah, keadilan tersebut meliputi takaran, jenis dan juga harga dari objek yang ditransaksikan haruslah jelas.

Dalam kasus yang diangkat oleh penulis adalah beras bersubsidi atau RASKIN yang dicampur dengan jenis beras berkualitas yang ada di pasaran yang dimana transaksi tersebut meliputi takaran yang jelas tentang campuran beras tersebut dan juga segi penetapan harga yang jelas sesuai dengan keadaan barang yang diperjualbelikan, seperti hadist di bawah ini yang menjelaskan tentang harga dalam jual beli apapun.

[9] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2002), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّيَ لأَرْجُوْ أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ

Artinya:"Sesungguhnya Allah lah zat yang menetapkan harga, yang menahan, yang mengeluarkan dan yang pemberi rizki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga masalah harta" (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi).[10]

Maksud dari hadist tersebut adalah dalam jual beli segi penetapan harga adalah hal sangat penting yang harus diketahui oleh penjual dan pembeli karena hal tersebut adalah salah satu bentuk kebebasan dan keadilan dalam setiap jual beli.

Mengenai penetapan harga ini pemerintah Indonesia sudah melakukan penetapan harga beras tersebut dengan seadil-adilnya dengan mengidentifikasi jenis dan kualitas dari beras yang akan diedarkan di pasar sembako di seluruh wilayah Indonesia.

Namun disisi lain pengepul dan pelaku toko sembako di Desa Maor ini, mempunyai harga sendiri yang sudah disepakati untuk jenis beras campuran antara beras bersubsidi atau RASKIN dengan jenis beras berkualitas yang ada di pasaran.

Hal semacam ini semestinya tidak boleh dilakukan oleh umat Muslim, karena dapat mengganggu dan merusak patokan harga yang sudah menjadi kebijakan Pemerintah Pusat untuk jenis beras tertentu.

[10] Ahwal Al-Syakhshiyyah, Ayat dan Hadist Ekonomi Tentang Teori harga dan Mekanisme Pasar, http://irwanto1990.blogspot.co.id/2014/10/ayat-dan-hadis-ekonomi-tentang-teori.html?m=1, diakses pada Rabu 2 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun maksud dari pengepul atau pelaku toko sembako adalah berniat untuk membantu calon pembeli yang tidak mempunyai cukup uang, lagi pula dilihat dari sisi perbandingan yaitu 60% untuk jenis beras bersubsidi atau RASKIN dan 40% jenis beras berkualitas yang lain, hal tersebut tidak selalu benar dan jelas, karena takaran tersebut diukur di dalam karung beras dan diaduk menjadi satu.

Campuran, jenis dan takaran beras tersebut hanya diketahui oleh para pelaku atau oleh para penjual saja, meskipun ada beberapa warga yang pernah menyaksikan pencampurannya langsung, namun pencampuran ini tidak diketahui oleh calon pembeli beras yang lainnya.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَاهُ فِيْهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: مَا هَذَايَا صَاحِبَ الطَعَامِ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَارَسُوْلَ اللهِ. فَقَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:"Dari Abu Hurairah., bahwasanya Rasulullah, pernah melewati sebuah tumpukan makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya, "Apa ini wahai penjual makanan?" ia menjawab, "Terkena hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mengapa tidak engkau letakkan di bagian atas makanan agar orang-orang dapat melihatnya? Barangsiapa menipu maka ia bukan termasuk golonganku." (HR. Muslim)[11]

Hadist ini merupakan dalil keharaman menipu yang telah disepakati keharamannya secara syar'i dan tercela pelakunya secara akal. Seorang

[11] Faishal bin Abudl Aziz, *Bulughul Maram& Penjelasannya*, Imam Fauji, Ikhwanuddin Abdillah, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), 592.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli berhak melakukan khiyar antara mengembalikan atau menahan barang tersebut dengan ganti rugi jika terdapat kecurangan dalam jual beli seperti ini.

Keharaman transaksi jual beli tersebut juga diperkuat oleh hadist tentang takaran yang haruslah jelas diantara masing-masing yaitu penjual dan pembeli.

وَعَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيْلُهَا بِالكَيْلِ الُمسَمَّى مِنَ التَمْرِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:"Dan Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Rasulullah melarang jual beli setumpuk kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya." (HR. Muslim)[12]

Hadist ini adalah dalil wajibnya persamaan dalam jenis, dan hal ini tidakakan ditemukan pada barang-barang yang tidak ada. Hadist ini juga dapat diartikan untuk takaran dan jenis barang yang ditransaksikan.

Meskipun alasan dari beberapa para pelaku penjual beras tersebut adalah tolong menolong dan memberikan jalan tengah bagi calon pembeli yang tidak cukup mempunyai uang, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka tetap saja transaksi jual beli seperti ini menjadi tidak jelas akan hukum Islamnya bagi orang Muslim awam.

Jual beli adalah bertemunya kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli dengan saling tukar menukar barang dengan barang atau barang

[12] Ibid, 607-608.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan uang disertai dengan penentuan harga atas dasar suka sama suka, sehingga keduanya dapat memperoleh kebutuhannya secara sah.

Pendapat para ulama salah satunya adalah Ibn Hajr mengenai jual beli ini juga disinggung di dalam kitabnya, yaitu:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أَيُّ الكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَجُلِ بِيَدِهِ، وِكُلُ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ. (رَوَاهُ البَزَّارُ، وَصَحَهُ الحَاكِمُ).

Artinya:"Dari Rifa'ah Ibnroofiq bahwasanya Nabi Muhammad SAW ditanya; penghasilan apa yang paling baik? Berkata: pekerjaan atas jerih payah sendiri, dan semua jual beli dibenarkan. (jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan)".[13]

Dengan pengertian seperti ini maka seharusnya pelaku jual beli haruslah mengerti dan memahami jika melakukan transaksi jual beli haruslah sesuai dengan syari'at Islam, meskipun dengan alasan tolong menolong namun di dalam niatan tersebut masih tersimpan bahwa beberapa pengepul dan pelaku toko kelontong di Desa Maor juga tidak mau rugi dalam hal ini, dan ia memikirkan bagaimana caranya tolong menolong namun harus tetap menguntungkan bagi dirinya sendiri.

Secara garis besar syarat dan rukun akan transaksi semacam ini adalah terpenuhi oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan calon pembeli, namun hanya saja terjadi kecacatan di dalamnya karena masih ada sebagian calon pembeli yang belum mengetahui jenis beras tersebut dan tanpa dijelaskan oleh

[13] Hafidz Ibnu Hajr, *Bulughul Maram*, Bab Buyu', (Al Azhar: Daarul Al Kitab Al Islamiyah, 2002), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para pedagang bahwasanya beras yang dijualnya adalah beras yang dicampur menjadi satu anatara jenis beras bersubsidi atau RASKIN dan jenis beras berkualitas yang lainnya.

Namun demikian keluar dari permasalahan oleh si penjual, calon pembeli juga tidak memperdulikan jenis beras yang akan dibelinya, karena ketika mereka akan pergi ke toko sembako, tujuan mereka adalah membeli beras dengan harga yang relatif murah dibandingkan harga beras yang lain, artinya calon pembeli tidak begitu mempermasalahkan akan jenis beras yang akan dibelinya, asalkan harga beras tersebut tergolong murah dan kualitasnya tidak begitu buruk dan juga dari beberapa pembeli juga meridhoi dan rela bahkan memaklumi dengan keadaan jual beli seperti ini, karena sampai saat ini transaksi jual beli tersebut masih saja dilakukan oleh masyarakat Desa Maor alasannya karena harga beras juga sangat murah dibanding beras dengan jenis lain dan juga sangat menolong warga yang tidak mempunyai cukup uang untuk membeli beras dengan jenis beras berkualitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id